

BAB III

PRAKTIK ZAKAT *BALEN* DI DALAM ZAKAT FITRAH DI DESA BENDA KECAMATAN SIRAMPOG KABUPATEN BREBES

A. Gambaran Umum Desa Benda Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes

1. Deskripsi Wilayah

Desa Benda termasuk dalam wilayah kecamatan Sirampog kabupaten Brebes dengan jarak dari ibu kota kecamatan 7 Km dan jarak dari ibu kota kabupaten Brebes sekitar 57 Km dengan jarak tempu 1 jam lebih. secara administrasi/geografis Desa benda sebagai berikut:

1. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Kali Jurang kecamatan Tonjong kabupaten Brebes.
2. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Plompong kecamatan sirampog kabupaten Brebes.
3. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Linggapura kecamatan Tonjong kabupaten Brebes.
4. Sebelah selatan berbatasan dengan Adisana kecamatan Bumiayu kabupaten Brebes.

Desa Benda terdiri dari delapan dusun/dukuh dengan luas keseluruhan 365.425 Ha.¹ Untuk lebih jelasnya mengenai luas wilayah Desa Benda Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes penulis paparkan dalam tabel berikut ini:

¹ Data Monografi Desa Benda kecamatan Sirampog kabupaten Brebes

a) Lahan sawah

	Lahan sawah	235,004
1	Pengairan teknis	
2	Pengairan setengah teknis	235,004
3	Pengairan sederhana	-
4	Tanah hujan	-

b) Lahan bukan sawah

	Lahan Bukan Sawah	130,403
1	Pekarangan/Bangunan	40,476
2	Tegalan/Kebun	66,003
3	Padang Gembala	-
4	Tambak/Kolam	-
5	Rawa-rawa/Empang	-
6	Hutan Negara	-
7	Perkebunan Negara/Swasta	-
8	Lain-lain (jalan, sungai dll.)	23,654

Desa Benda terdiri dari delapan dusun/dukuh dengan luas keseluruhan 365.425 Ha yang di tempati dengan jumlah penduduk sebanyak 4.517 laki-laki dan 4.475 perempuan dengan jumlah total 8.982. Jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur adalah sebagai berikut:²

² Data monografi, *ibid.*

No	Kelompok Umur (Tahun)	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	0-14	316	307	623
2	5-9	402	387	789
3	10-14	559	548	1.107
4	15-19	630	639	1.269
5	20-24	541	528	1.069
6	25-29	487	486	973
7	30-34	238	236	474
8	35-39	246	246	492
9	40-44	177	178	355
10	45-49	178	176	354
11	50-54	181	186	367
12	55-59	175	173	348
13	60-64	206	206	412
14	60+	205	203	408
Jumlah		4.517	4.475	8.982

B. Kehidupan Sosial, Keberagamaan, Ekonomi, dan Pendidikan

a. Keadaan Sosial

Kehidupan warga Desa Benda tidak ada perbedaan signifikan dengan kehidupan masyarakat di peDesaan lainnya. Dimana kehidupan masyarakat sehari-harinya kental dengan nuansa kekeluargaan dan gotong royong.³

Hal ini tergambar dalam berbagai kegiatan masyarakat Desa Benda, masyarakat disana melakukan kegiatan-kegiatan setempat secara gotong-royong, baik dalam kegiatan yang bersifat pribadi pada masyarakat seperti tahlillan, pernikahan, sunatan ataupun kegiatan yang bersifat kebutuhan masyarakat seperti pembuatan mushalla, jembatan atau irigasi,

³ Wawancara dengan bapak Miftahudin pada tanggal 27 Maret 2012.

baik di persawahan ataupun dipemukiman.⁴ Hal seperti ini menunjukkan masyarakat di Desa Benda membentuk masyarakat dengan tali persaudaraan yang erat. Prilaku seperti ini masih dilaksanakan masyarakat Desa Benda sampai sekarang.

Dengan fakta-fakta yang diatas tersebut dapat dikatakan bahwa hubungan kekerabatan masyarakat di Desa Benda masih terjalin dengan baik antar penduduk, baik hubungan individu dengan individu maupun dalam hubungan kemasyarakatan. Keadaan sosial masyarakat Desa Benda menunjukkan cara bagaimana membentuk sebuah lingkungan yang penuh dengan toleransi dan solidaritas yang tinggi antar sesamanya.

b. Keadaan Keberagamaan

Masyarakat Desa Benda dari segi keagamaan berjalan dengan baik, keseluruhan penduduknya beragama Islam. Sebagai masyarakat yang beragama Islam masyarakat Desa Benda melaksanakan kegiatan-kegiatan keagamaan dengan antusias yang tinggi. Seperti adanya pengajian, peringatan hari-hari besar Islam yang tidak pernah ditinggalkan masyarakat Desa Benda.⁵

Kegiatan-kegiatan pengajian yang ada seperti:

1) Diba'an

Kegiatan ini dilakukan oleh hampir seluruh masyarakat Desa Benda yang biasa dilakukan setiap seminggu sekali di mushalla.

⁴ Wawancara dengan bapak Syukron Makmun pada tanggal 28 maret 2012.

⁵ Wawancara dengan bapak Miftahudin pada tanggal 27 Maret 2012.

2) Yasinan

Kegiatan yang rutin dilakukan setiap malam jum'at di mushalla-mushalla yang dilaksanakan ba'da maghrib yang dilakukan oleh masyarakat Desa Benda.

c. Keadaan Ekonomi

Dengan geografi daerah yang sebagian besar masih merupakan wilayah persawahan yang seluas 235.004 Ha dari 365.425 Ha luas keseluruhan Desa Benda, dengan demikian sebagian besar mata pencarian masyarakatnya adalah petani dan buruh tani, akan tetapi ada sebagian masyarakat yang berprofesi diluar pekerjaan tersebut, sebagian dari masyarakat Desa Benda bermata pencarian sebagai PNS, guru, dokter dan lain sebagainya.⁶

Dengan keadaan masyarakat yang berprofesi bervariasi, maka keadaan ekonomi masyarakat pun cukup memadai. Dengan demikian masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya.

Kebanyakan masyarakat Desa Benda memiliki pekerjaan selain pekerjaan yang digelutinya. Jadi masyarakat tidak hanya menggantungkan pada satu pekerjaan saja sebagai penopang hidupnya, tetapi lebih dari satu dan itu untuk menambah penghasilan keluarga, seperti dengan membuka warung atau toko di sekitar tempat tinggalnya.

Keadaan ekonomi dapat mempengaruhi tingkat kemakmuran, yang dapat dilihat pada kebutuhan pokoknya, yaitu terdiri dari sandang, pangan

⁶ Wawancara dengan bapak KH. Ridwan Fauzi pada tanggal 4 April 2012

dan papan. Hal tersebut merupakan kebutuhan yang mendasar bagi kehidupan manusia. Apabila hal itu telah terpenuhi oleh setiap warga maka kehidupan masyarakatnya menjadi makmur.

Pada umumnya masyarakat Desa Benda, yang bekerja adalah laki-laki atau kepala rumah tangga, baik sebagai petani, pegawai ataupun serabutan dan sebagainya. Walaupun demikian, tidak sedikit juga wanita bekerja sebagai buruh serabutan, pedagang dan sebagainya. Pendapatan yang dihasilkan dari pekerjaan itu cukup untuk menambah kebutuhan pokok atau keperluan makan sehari-hari, walaupun yang sebenarnya kehidupan manusia masih memerlukan kebutuhan yang lainnya, seperti rumah dan kebutuhan sandang.

Pendapatan masyarakat sebagai petani hanya dapat memenuhi kebutuhan pangan saja. Sedangkan untuk warga yang memiliki pekerjaan sebagai pegawai negeri sipil (PNS), pegawai swasta, dan pedagang, mereka dapat memenuhi kebutuhan pangan, sandang dan papan. Hal di atas juga menjadi tolak ukur ekonomi di Desa Benda yaitu penduduk yang memiliki pekerjaan yang lebih baik seperti PNS, pegawai swasta, dan pedagang berarti orang tersebut berada pada strata ekonomi atas.

Begitupun sebaliknya, orang yang memiliki pekerjaan sebagai petani atau buruh adalah orang yang berada di strata ekonomi bawah. Selain itu rumah juga menjadi tolak ukur status ekonomi penduduk, karena rumah merupakan salah satu kebutuhan pokok.

d. Keadaan Pendidikan

Dalam perkembangan suatu wilayah tidak bisa terlepas dari pendidikan. Dalam hal ini kesadaran masyarakat terhadap pendidikan yang merupakan satu hal yang mempunyai kedudukan penting dalam keberlangsungan suatu proses generasi dalam meningkatkan mutu sumber daya manusia. Masyarakat Desa Benda terhitung masyarakat yang beruntung karena diwilayah Desa Benda termasuk menjadi pusat dalam pendidikan baik formal maupun pendidikan non formal.

	Sarana Pendidikan	Jumlah
1	TPA	7
2	TK (Negri + Swasta)	3
3	SD	3
4	MI (Negri + Swasta)	4
5	SLTP (Negri + Swasta)	1
6	MTs (Negri + Swasta)	5
7	SMU (Negri + Swasta)	1
8	MA (Negri + Swasta)	5
9	SMA (Negri + Swasta)	2
10	Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)	-
11	Kursus Bahasa/Keterampilan	3

Tabel penduduk Desa Benda usia di atas 10 tahun berdasarkan pendidikan terakhir.⁷

No	Pendidikan Terakhir	Jiwa
1	Tidak Pernah Sekolah	-
2	Tidak/Belum Tamat SD	517
3	Tamat SD/MI	4.200
4	Tamat SLTP/MTs	1.107
5	Tamat SLTA/MA	1.211
6	Tamat Diploma	67
7	Tamat S1/ D IV	150
8	Tamat S2/S3	4

C. Praktik Zakat *Balen* di Desa Benda Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes.

Zakat adalah rukun Islam ke tiga dimana setiap muslim wajib untuk melaksanakannya, seperti yang penulis paparkan diatas bahwasannya masyarakat Desa Benda secara keseluruhan adalah muslim yang sangat antusias untuk menjalankan ajaran-ajaran Islam dengan baik, salah satunya seperti melaksanakan zakat fitrah yang diwajibkan oleh agama.

Praktik zakat fitrah pada umumnya dikelola oleh panitia zakat (amil) dari penerimaan sampai pendistribusiannya. Panitia zakat biasanya menarik beras zakat fitrah dari muzaki, setelah beras terkumpul selanjutnya amil membagikan beras

⁷ Data monografi *op.cit.*

zakat fitrah tersebut kepada mustahik. Akan tetapi praktik yang terjadi di Desa Benda berbeda dengan praktik-praktik pada umumnya yang berlaku, yaitu panitia zakat menarik beras zakat dari para muzaki kemudian membagikannya kepada mustahik dan juga kepada muzaki yang sebelumnya membayar zakat.⁸

Alasan praktik ini dilakukan karena menurut tokoh agama (kiai) dahulu di Desa Benda bahwa mayoritas masyarakatnya termasuk ke dalam golongan mustahik zakat. Sehingga disamping membayar zakat mereka juga menerimanya. Hal inilah yang kemudian memunculkan tradisi pada masyarakat sekarang yang masih menerapkan praktik tersebut. Praktik yang demikian ini oleh masyarakat setempat disebut dengan istilah zakat *balen*.⁹

Secara data yang pasti mengenai sejarah awal mula praktik zakat *balen* tidak diketahui tahunnya. Karena memang tidak ada literatur tahun secara pasti yang menjelaskan kapan dimulainya praktek tersebut. Sedangkan data dari hasil wawancara kepada beberapa pihak yang terkait hanya bisa memberikan statemen dengan perkiraan sekitar 80 tahunan.¹⁰

Dasar hukum praktik zakat *balen* di Desa Benda yang masih dilakukan hingga saat ini adalah mereka mengikuti kebiasaan dari panitia zakat dahulu yang

⁸ Amil zakat dibentuk secara musyawarah yang dihadiri para tokoh masyarakat yang biasanya dilakukan 3 sampai 7 hari sebelum hari raya Idul Fitri. Hasil wawancara dengan Bapak KH. Rdwan Fauzi.

⁹ Wawancara dengan KH. Ridwan Fauzi (Salah satu Pengasuh PP. Manbaul Ulum) pada tanggal 4 April 2012.

¹⁰ Data tersebut penulis peroleh dari hasil wawancara pada tanggal 4 April 2012 dengan KH. Ridwan Fauzi (Salah satu Pengasuh PP. Manbaul Ulum) dari keterangan beliau bahwa praktek ini sudah berlangsung sejak pertama beliau bermukim di pada Tahun 1979. sedangkan dari keterangan Bpk Dasuki (tokoh masyarakat) yang lebih *sepuh* (ketika wawancara berlangsung informan berumur sekitar 80 tahunan) beliau mengatakan praktek ini sudah lama berjalan. Dan setelah penulis meneliti lebih lanjut, ternyata masyarakat di Desa Benda juga tidak bisa memastikan kapan tepatnya praktek zakat *balen* dimulai. Jadi kesimpulan penulis, praktek ini telah berlangsung lebih dari 80 tahunan.

merupakan hasil dari ijtihad para tokoh agama (kiai) dahulu yang melaksanakan zakat fitrah dengan sistem *balen* yaitu dengan mendahulukan posisi pada semua masyarakat Desa Benda itu sebagai muzaki baru kemudian mereka menjadi mustahik dengan menerima zakat dari penyaluran oleh panitia zakat (amil). Dengan menganjurkan kepada masyarakat setempat untuk membayar zakat (muzaki) terlebih dahulu kepada panitia zakat (amil) kemudian oleh panitia zakat (amil) disalurkan kepada mustahik yang termasuk di dalamnya para muzaki yang sebelumnya telah membayarkan zakatnya kepada panitia zakat (amil). Kebiasaan yang kemudian turun temurun menjadi sebuah tradisi inilah yang pada masyarakat Desa Benda menyebutnya bahwa kebiasaan ini merupakan sebagai *urf*¹¹ yang boleh untuk terus dilakukan dan dijadikannya sebagai dasar hukum pelaksanaan sekarang ini.¹²

Salah satu latar belakang terjadinya praktik zakat *balen* di Desa Benda yaitu karena pada waktu itu kondisi masyarakat Desa Benda belum berkembang secara ekonomi, sehingga sangat memungkinkan masyarakat setempat (muzaki) pada masa itu masih bisa dikategorikan sebagai mustahik zakat. Kondisi pada masyarakat dahulu sebagai mustahik zakat karena seluruh warga Desa Benda Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes tergolong fakir dan miskin.

Pembayaran zakat fitrah di Desa Benda mayoritas masyarakat mengeluarkan dengan beras. Jumlah beras yang dibayarkan sebesar 2,8 kg- 3 kg

¹¹ *Urf* adalah segala sesuatu yang telah menjadi kebiasaan masyarakat dan dijadikan terus menerus baik berupa perkataan maupun perbuatan. Unsur pembentukan *urf* ialah konvensi dikalangan masyarakat secara berkesinambungan. Umar syihab, *hukum Islam dan transformasi pemikiran*. Semarang; Dina Utama, 1993. Hal 30.

¹² Hasil wawancara dengan bapak KH Agus Musqon dan Ust. Mashudi pada tanggal 9 April 2012.

dengan jenis beras sesuai dengan yang di konsumsi. Mengenai ketentuan minimal 2,8 kg yang harus dilaksanakan oleh masyarakat di Desa Benda merupakan ketentuan dari panitia zakat (amil). Ketentuan ini tidak boleh kurang karena menyangkut sah tidaknya zakat fitrah yang telah dibayarkan.¹³ Dalam pengecekan ulang oleh panitia zakat (amil) besaran berat beras zakat bisa lebih dari 2,8 kg.¹⁴ Sehingga dalam perhitungan rata-rata pada masyarakat membayar zakat fitrahnya sebesar 3 kg.

Pendistribusian zakat fitrah di Desa Benda dilakukan dengan dua cara. Pertama, muzaki memberikan langsung kepada mustahik. Kedua, Muzaki memberikan zakatnya melalui panitia zakat (amil) yang kemudian memberikannya kepada mustahik. Cara pendistribusian yang pertama dilakukan setelah cara pendistribusian yang kedua. Cara yang kedua merupakan praktik yang sangat ditekankan dan harus dilakukan oleh masyarakat di Desa Benda.¹⁵ Melalui cara pelaksanaan yang kedua zakat balen bisa terealisasi.

Pelaksanaan zakat fitrah dengan pengembalian (*balen*) sebagaimana di Desa Benda melibatkan antara lain :

1) Muzaki

Muzaki adalah orang yang wajib mengeluarkan zakat. Pada masyarakat Desa Benda keseluruhannya termasuk dalam golongan muzaki, karena seluruhnya terhitung orang-orang yang memiliki kelebihan dalam satu malam

¹³ Wawancara dengan Imam Turmuzi pada tanggal 9 April 2012.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*

satu hari di hari raya Idul Fitri, setiap muslim yang memiliki harta kelebihan itu wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah.¹⁶

Dalam permasalahan ini penulis mewawancarai beberapa warga setempat yang di antaranya adalah bapak Syaekhuddin beliau mengatakan bahwa dia dan keluarganya selalu mengeluarkan zakat fitrah setiap malam hari raya idul Fitri melalui panitia dan ada juga yang secara langsung kepada mustahik. Menurutnya sebagian beras zakat dibagikan melalui panitia zakat fitrah karena dengan melalui panitia, maka zakat akan sampai kepada yang berhak dengan merata tanpa ada yang terlewat. Dia menambahkan bahwa panitia adalah orang yang lebih tahu masalah zakat dan apabila ada kesalahan itu adalah tanggung jawab panitia.¹⁷

Menurut panitia zakat, hampir seluruh warganya termasuk orang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah. Karena panitia zakat (amil) berpedoman bahwa mereka termasuk orang-orang yang mempunyai kelebihan bahan makanan pada saat hari raya Idul Fitri, menurut mereka walaupun taraf ekonominya masih rendah (miskin) pada hari raya semuanya tidak mungkin tidak memiliki kelebihan makanan pada hari raya Idul Fitri, maka tetap di wajib atasnya untuk membayar zakat.¹⁸

Para muzaki yang menerima *balen* dari zakat fitrah di Desa Benda dulunya dilaksanakan oleh seluruh dusun di Desa Benda tapi sekarang hanya dilaksanakan oleh 4 dusun dari 8 dusun yang ada. karena dulu kepanitiaan zakat tergabung jadi satu dari delapan 8 dusun yang ada. Tapi sekarang

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Wawancara dengan bapak Syaekhuddin pada tanggal 28 Maret 2012.

¹⁸ Wawancara dengan Imam pada tanggal 29 Maret 2012.

masing-masing masing dari dusun memiliki panitia zakat sendiri kecuali 4 dusun yang sudah tidak menerapkan zakat *balen* . Dusun yang masih menerapkan zakat balen itu antara lain Jetak, Kratagan, Bulawungu dan Kalisalak. Sedangkan 4 dusun lain yang tidak menerapkan zakat balen antara lain Benda I, Benda II, Karang Tengah dan Karang Mulya.¹⁹

2) Mustahik

Al-Qur'an yang menjelaskan bahwa ada delapan asnaf yang berhak menerima zakat fitrah. Sedangkan di Desa Benda delapan asnaf di jabarkan lebih luas lagi. Adapun orang-orang yang berhak menerima zakat itu antara lain; Fakir, Miskin, jompo, yatim, ibnu sabil, guru ngaji, imam masjid/mushola, guru MI/TK, guru MTs/MA, muadzin, ghorim, amil.²⁰ Di Desa Benda tidak ada perbedaan yang mendasar antara fakir dengan miskin, karena menurut mereka pada intinya keduanya sama-sama orang yang kurang mampu atau tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Seperti halnya yang disampaikan oleh bapak Saekhuddin, dia mengatakan bahwa “memang dia adalah orang yang pantas untuk diberi zakat karena dia di Desa Benda ini termasuk orang yang miskin (kekurangan)”. Dia menambahkan bahwa “di setiap tahun dia selalu mendapat bagian zakat, bahkan mendapat bagian lebih banyak, yaitu dari panitia dan dari orang yang memberi zakat kepada dia secara langsung”.²¹

Secara keseluruhan masyarakat Desa Benda menambahkan satu lagi kriteria mustahik yaitu orang yang membayar zakat (muzaki). Muzaki

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*

²¹ Wawancara dengan bapak Syaekhuddin pada tanggal 28 Maret 2012.

mendapatkan 1 kg beras per individu dari zakat yang telah dikeluarkannya kepada amil. Sedangkan pada mustahik yang lain seperti Fakir, Miskin, jompo, yatim, ibnu sabil, guru ngaji, imam masjid/mushola, guru MI/TK, guru MTs/MA, muadzin, ghorim, amil mendapatkan beras zakat dari pembagian rata-rata sisa beras yang ada.

3) Amil

Dalam pembagian zakat fitrah di Desa Benda dilaksanakan dengan beberapa cara yang salah satunya adalah melalui panitia zakat (amil). Amil di Desa Benda adalah sebuah kelompok yang bertugas mengurus masalah zakat (zakat fitrah). Panitia zakat (amil) di Desa Benda dipilih secara musyawarah antar warga dan tokoh agama (kiai) setempat. Dalam hal ini yang menjadi ketua panitia zakat fitrah ialah orang yang dianggap mampu dan tahu tentang zakat fitrah dan penanganannya. Selain memilih seorang ketua panitia zakat, musyawarah juga pemilihan anggota dalam struktural kepanitiaan zakat tersebut.²²

Dalam pemilihan anggota panitia zakat fitrah biasanya anggota yang masuk adalah calon anggota yang direkomendasikan dari ketua panitia terpilih dan rekomendasi dari para tokoh masyarakat, setelah itu para calon akan ditanyakan mengenai kesediaannya untuk bersedia atau tidak.

Di musyawarah tersebut selain pemilihan struktur kepengurusan panitia zakat, juga membahas hal-hal yang bersangkutan dengan zakat fitrah, seperti mewawawarahkan target dalam zakat fitrah.

²² Wawancara dengan KH. Ridwan Fauzi (Salah satu Pengasuh PP. Manbaul Ulum).

Dalam pelaksanaannya panitia zakat fitrah (amil) tidak memungut zakat kepada muzaki tetapi hanya mengumumkan, menerima dan menampung, serta membagikan hasil zakat yang diperoleh dari muzaki yang membayar zakatnya melalui panitia (amil) zakat. Proses pelaksanaan tersebut dijelaskan sebagai berikut :

a) Penerimaan

Dalam penerimaan zakat fitrah di Desa Benda, panitia terlebih dahulu memberi pengumuman atau pengarahan kepada masyarakat agar dalam pelaksanaan zakat fitrah sedapat mungkin disampaikan melalui panitia minimal tiap kepala keluarga satu bagian. Pada hari pelaksanaan zakat fitrah, amil menerima zakat dari muzaki di sebuah tempat yang sudah ditentukan dan disepakati dalam musyawarah. Tempat yang dijadikan rujukan pengumpulan zakat biasanya di masjid atau mushalla yang letaknya strategis.²³

b) Pendistribusian

Dalam pendistribusian beras zakat fitrah di Desa Benda pada dasarnya sama dengan yang dilakukan di tempat-tempat lain, yaitu beras di bagikan kepada mustahik. Pendistribusian zakat fitrah ini dilakukan pada hari sejak dibukanya panitia zakat.

Lebih lanjut dalam pendistribuan zakat di Desa Benda, panitia zakat membaginya dengan menggunakan dua cara pendistribusian, pertama saat muzaki menyetorkan beras zakat fitrah panitia zakat (amil) langsung memberikan beras zakat tersebut kepada mustahik yang mana

²³ Wawancara dengan Imam pada tanggal 29 Maret 2012.

mustahik tersebut adalah muzaki itu sendiri dan yang kedua dibagikan setelah semua lebih dari beras zakat yang dibagikan secara langsung seperti dijelaskan diatas akan dibagikan kepada warga yang masuk dalam daftar mustahik yang dianggap membutuhkan beras zakat yang terkumpul dari warga.²⁴

²⁴ *Ibid.*